



P U T U S A N
Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1, Nomor 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari terdakwa, tanggal 22 November 2020
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos tanpa lengan, warna biru hitam merk ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam les putih pada kedua samping
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VAYLEENSHU dengan motif bertuliskan GUCCI
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitamDigunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SK
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan putusan yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat kepada Terdakwa atas nama Terdakwa;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;
2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDM - 46 / Eku.2 / Kpuas / 0922;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1995 terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Saksi 1 yang telah dicatatkan dan termuat dalam akta perkawinan Nomor: 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa sedang bersama dengan SK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa mengajak SK untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa terlebih dahulu melepas baju yang dipakainya kemudian SK juga melepaskan baju yang dipakainya, setelah itu posisi terdakwa berada diatas SK kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin SK sambil melakukan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin SK.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang berduaan didalam rumah dengan SK diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah dari terdakwa yaitu Saksi 1 yang kemudian Saksi 1 mendatangi rumah Saksi SUDIRIN selaku Ketua RT setempat untuk meminta bantuan bersama-sama mendatangi rumah terdakwa karena terdakwa sedang berduan dengan perempuan lain di rumah tersebut, kemudian sekira jam 00.30 Wib Saksi 1 bersama dengan Saksi LI, Saksi SU, Saksi SO, dan Saksi SD mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai rumah terdakwa dan mengetok pintu kemudian terdakwa keluar rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa sedang bersama dengan SK.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi 1 istri sah terdakwa melakukan pengaduan meminta agar perbuatan terdakwa tersebut diproses hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1995 terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Saksi 1 yang telah dicatatkan dan termuat dalam akta perkawinan Nomor: 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995;

Bahwa berawal pada tanggal 20 September 2020 bertempat di Rumah Saksi 3 di Kabupaten Kapuas, Terdakwa melangsungkan perkawinan secara siri dengan SK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin dari Saksi 1 sebagai istri sah Terdakwa, dalam perkawinan tersebut yang menikahkan adalah J, dan yang menjadi Saksi perkawinan adalah Saksi 2, kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menceraikan SK karena perkawinan siri tersebut akhirnya diketahui oleh Saksi 1 lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan akan menceraikan SK dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Bahwa sekira bulan Januari yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi Tahun 2021 bertempat di Rumah SK yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Terdakwa kembali melangsungkan pernikahan secara siri dengan SK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin dari Saksi 1 sebagai istri sah Terdakwa, dalam perkawinan tersebut yang menikahkan adalah Saksi 3, dan yang menjadi Saksi perkawinan adalah Sur;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang berduaan didalam rumah dengan SK diketahui oleh istri sah dari terdakwa yaitu Saksi 1 yang kemudian Saksi 1 mendatangi rumah Ketua RT setempat untuk meminta bantuan bersama-sama mendatangi rumah terdakwa karena terdakwa sedang berduan dengan perempuan lain dirumah tersebut, kemudian sekira jam 00.30 Wib Saksi 1 bersama dengan Saksi L, Saksi SU, Saksi SO, dan Saksi SD mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai rumah terdakwa dan mengetok pintu kemudian terdakwa keluar rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa sedang bersama dengan SK.

Bahwa perkawinan Terdakwa dan SK dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi 1 sebagai istri sah dari Terdakwa padahal diketahuinya bahwa perkawinannya dengan Saksi 1 sebagai penghalang untuk melakukan perkawinan siri dengan SK.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi mendatangi rumah tempat tinggalnya dengan Terdakwa di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumahnya, Saksi bersama dengan anak Saksi, Ketua RT yang bernama Sudirin, Linmas yang bernama Sudiran dan Ketua RW yang bernama Sukoco;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian Sudiran mengetuk pintu rumah, dan tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos tanpa lengan, warna biru hitam bertuliskan merek ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan SK yang sedang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tinggal di Palangka Raya tinggal di rumah anaknya, karena sejak Desember 2020 Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa lagi di rumah tersebut, karena Saksi mendapat kekerasan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal satu rumah dengan SK setelah diberitahu oleh tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dan SK masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1995 secara agama Katholik dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun saat ini Saksi dan Terdakwa sekarang memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan SK adalah nikah siri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali nikah siri dengan SK;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan nikah siri dengan SK yang pertama kali pada bulan September 2020;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Kapuas karena telah melakukan perselingkuhan pada tahun 2020;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan SK, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk meninggalkan SK, lalu Terdakwa dan Saksi membuat surat pernyataan tertanggal 22 November 2020 yang isinya bahwa Terdakwa akan menceraikan SK dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi, dan akhirnya Terdakwa menceraikan SK, walaupun Terdakwa sudah menceraikan SK namun Terdakwa dan SK masih tetap berhubungan;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut, pada hari itu juga Saksi pergi ke Palangkaraya untuk mengambil pakaian Saksi, dan pada tanggal 24 November 2020 Saksi pulang ke rumah dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa, namun tidak sampai 1 (satu) bulan Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi pergi lagi meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak berubah dan Terdakwa masih mendatangi SK;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa masih mendatangi SK karena pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 saat itu Saksi pulang ke rumah, dan pada malam Kamis Terdakwa pergi ke rumah SK dengan alasan Terdakwa mau main ke tempat teman Terdakwa, dan sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa baru pulang dari tempat SK, dan pada waktu Terdakwa keluar mencari sarapan Saksi ada membuka Handpone milik Terdakwa, lalu Saksi ada melihat pesan di *whatsapp* yang dikirim Terdakwa kepada SK memberitahukan bahwa Terdakwa baru sampai di rumah, dan dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa masih mendatangi SK;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih mendatangi SK tersebut kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak bisa tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa SK pernah mengirim pesan *whatsapp* kepada anak Saksi yang memberitahu kalau SK sudah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan dan yang menjadi Saksi saat Terdakwa dengan SK melakukan perkawinan siri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa dan SK tinggal dirumah Terdakwa tersebut sejak akhir Desember 2020 dari tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan SK tersebut;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari rumah, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena nomor telepon Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi saat menikah siri dengan SK baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS dan sepengetahuan Saksi, syarat seorang PNS untuk menikah lagi antara lain harus ada surat ijin dari istri pertama;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih dalam status perkawinan, meskipun Saksi berniat untuk menceraikan Terdakwa setelah ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sudah merasakan hubungan Terdakwa dengan Saksi tidak rukun/sering cekcok disebabkan karena faktor ekonomi, dan Saksi juga kurang memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan SK, karena SK bekerja di perusahaan, dan SK datang kerumah Terdakwa hanya untuk membantu memasak buat Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dalam keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi perkawinan siri yang pertama antara Terdakwa dengan SK;
- Bahwa yang menikahkan siri yang pertama antara Terdakwa dengan SK adalah penghulu yang bernama Ahmad Rafi'l Alias Guru Jumbran yang merupakan tokoh agama Islam;
- Bahwa Terdakwa dan SK melaksanakan perkawinan siri yang pertama pada tanggal 20 November 2020 di rumah penghulu;
- Bahwa yang hadir pada saat perkawinan siri tersebut adalah Terdakwa, SK, dan yang menjadi saksi dari pihak SK adalah Saksi sendiri, sedangkan Saksi tidak mengenal yang menjadi saksi perkawinan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah SK adalah kakak kandung SK, namun Saksi tidak mengetahui namanya karena saat itu hanya lewat telepon;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut ibu kandung dari SK hadir, serta bapak dan ibu dari Terdakwa juga hadir;
- Bahwa saat perkawinan siri tersebut ada mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertindak menjadi saksi perkawinan atas permintaan SK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Terdakwa dengan SK tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa saat itu, setelah proses perkawinan siri tersebut selesai dilaksanakan Bapak Ahmad Rafi'l Alias Guru Jumbran membuat surat namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, dan Saksi hanya tandatangan saja di surat tersebut, kemudian Bapak Ahmad Rafi'l Alias Guru Jumbran menyuruh Saksi minta tanda tangan Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW di wilayah tempat tinggal SK;
- Bahwa status SK pada saat melaksanakan perkawinan siri adalah janda dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah perkawinan siri tersebut, Terdakwa dan SK sempat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan siri Terdakwa dengan SK pada saat itu tidak dikaruniai anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang menikahkan Terdakwa dengan SK secara siri pada sekitar Januari 2021 di rumah SK yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Saksi dari SK adalah Suriansyah, sedangkan dari pihak Terdakwa Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang meminta Saksi menikahkan Terdakwa dan SK adalah atas permintaan dari Terdakwa dan SK sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa status Terdakwa pada saat itu adalah ditinggalkan istrinya, sedangkan status dari SK adalah janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri Terdakwa sudah meninggal atau bercerai;
- Bahwa pada saat perkawinan siri tersebut, yang menjadi wali dari SK adalah adik kandung SK yang bernama Wahyu;
- Bahwa mahar dalam perkawinan siri tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan siri tersebut, banyak orang yang hadir, karena SK memang mengundang RT 001 dan RT 002;
- Bahwa syarat menjadi penghulu paham ilmu agama, tahu hukum perkawinan dan menjadi panutan di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa dan SK mendatangi rumah Saksi untuk mensahkan perkawinan secara agama agar tidak timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa cara bercerai/berpisah orang yang melakukan nikah secara siri minimal ada kata-kata suami yang menalak isterinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah pernah menikah dan masih mempunyai isteri;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan isteri Terdakwa yang pertama, dan Terdakwa menjawab bahwa isterinya telah meninggalkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdr. Fery sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dan SK untuk yang kedua kalinya;
 - Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Terdakwa hukum nikahnya terpenuhi yaitu ada wali, mahar, Saksi dari Terdakwa dan saksi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Isteri dari Terdakwa memberikan izin untuk menikah lagi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal isteri dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama istri Terdakwa adalah Saksi 1 yang biasanya dipanggil dengan nama Bu Sri;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dengan Bu Sri, karena Bu Sri sudah 1 (satu) tahun tinggal di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan SK;
- Bahwa Saksi sering melihat SK di rumah Terdakwa dan SK juga sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penggerebekan di rumah Terdakwa, namun pada saat itu Saksi tidak ikut ke rumah Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang di jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya penggerebekan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi 1 meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2020;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama istri Terdakwa yang dahulu adalah Saksi 1 yang biasanya dipanggil dengan nama Bu Sri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bu Sri tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa dengan Bu Sri bercerai, karena Saksi selaku Kepala Desa Bangun Harjo tidak pernah menerima laporan perceraian dari Terdakwa dan Bu Sri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang SK tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SK tinggal serumah karena Saksi melihat sendiri, dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa menurut cerita dari Ketua RT bahwa status Terdakwa dan SK sekarang sudah menikah siri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika orang melakukan perkawinan siri ada surat yang dikeluarkan;
- Bahwa setahu Saksi, kalau siang hari Saksi sering melihat SK ada di rumah Terdakwa, namun kalau malam hari Saksi kurang tahu apakah SK datang ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama H. Nabchan, S. Ag. M.Pd.i Bin H. Abdul Muis, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan/perkawinan secara agama Islam yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, Adanya wali nikah dari pihak perempuan, adanya ijab kabul dan adanya 2 (dua) orang Saksi yang harus menyaksikan secara langsung pada saat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul perkawinan tersebut, dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa syarat-syarat seseorang menjadi penghulu yang bisa menikahkan orang adalah mengetahui atau menguasai ilmu pengetahuan agama dibidang hukum perkawinan;
- Bahwa seseorang yang telah mempunyai isteri boleh beristeri lagi/melakukan poligami asalkan dia bisa berlaku adil, dan orang tersebut harus mempunyai alasan untuk beristeri lagi/berpoligami, namun didalam Undang-Undang perkawinan orang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri pertama kemudian bisa mendapatkan dispensasi persetujuan dari Kantor Urusan Agama untuk berpoligami;
- Bahwa yang menjadi alasan suami boleh beristeri lagi/melakukan poligami yaitu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan/memberikan keturunan;
- Bahwa apabila isteri pertama tidak memberi ijin kepada suami untuk berpoligami maka secara legalitas atau nikah yang dilaksanakan secara agama tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun perkawinan tersebut sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat secara Undang-undang administrasi Negara;
- Bahwa seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) menurut peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perkawinan seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) harus mendapat izin dari atasan, dan dia juga harus mendapatkan persetujuan dari isteri yang pertama;
- Bahwa pelayanan itu adalah hak seorang isteri dan ada kewajiban isteri, kewajiban isteri itu tidak sepenuhnya juga dituntut oleh seorang suami, tapi pekerjaan di dalam rumah tangga itu adalah suami isteri yang saling membantu;
- Bahwa perkawinan secara Negara dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan itu harus tercatat, dan apabila perkawinan tersebut tercatat maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya dan setelah melaksanakan perkawinan tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Urusan Agama untuk muslim dan untuk non muslim di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, kalau menikah secara siri atau agama saja dia tidak mendapatkan buku nikah dan tidak mendapatkan legalitas bahwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak diakui oleh Negara dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa perkawinan yang resmi itu Penghulunya dari KUA, kalau ada yang menikahkan dari masyarakat itu berarti itu tokoh masyarakat saja, karena mulai tahun 2010 penghulu kampung sudah ditiadakan karena di KUA sudah ada penghulu yang diangkat dari pemerintah dan dari Pegawai Negeri Sipil, yang menikahkan perkawinan siri adalah tokoh masyarakat yang ada di masyarakat;
- Bahwa tokoh agama tersebut sah saja menikahkan secara siri/agama, namun sebenarnya yang berwenang untuk menikahkan adalah dari kementerian agama atau penghulu yang ditunjuk oleh menteri agama tersebut;
- Bahwa bagi mereka yang sudah terlanjur menikah siri/secara agama, dan kalau mereka mau mendapatkan buku nikah maka solusinya adalah mereka minta sidang itsbat ke Pengadilan Agama, dan dia harus datang dulu ke KUA, kemudian KUA memberikan surat pengantar, kemudian mereka bisa mengitsbatkan atau mensahkan nikah yang tidak tercatat tadi dan minta dispensasi ke Pengadilan Agama dan kemudian datang lagi ke KUA untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa mereka yang melaksanakan nikah siri tersebut datang ke KUA dulu mau mencatatkan perkawinannya, dia datang membawa persyaratan nikah dari kelurahan masing-masing dan izin domisilinya, KTP, Kartu Keluarga, kemudian dia mendaftarkan ke KUA dulu mau mencatatkan nikahnya kalau tidak tercatat, lalu setelah itu mau mencatat kami memberikan surat pengantar.mereka harus ke Pengadilan Agama untuk di itsbatkan, setelah keputusan sidang itsbat sudah diterima maka dia datang kembali ke KUA, dan apabila sidang itsbat diterima maka kami berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa sebagian ada yang berani membuat surat dan sebagian lagi ada yang tidak berani membuat surat tersebut;
- Bahwa untuk sementara tidak ada dokumen yang dipegang oleh orang yang melakukan nikah siri, dan bagi yang nikah siri hanya melaporkan saja kepada Ketua RT setempat, Lurah setempat atau Kepala Desanya;
- Bahwa antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban, isteri adalah mengatur rumah tangga, melayani suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa walaupun hanya salah satu dari ketiga alasan tersebut tidak terpenuhi maka suami boleh menikah lagi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembuktian mendapatkan persetujuan secara lisan dari isteri untuk suami yang ingin menikah lagi yaitu suaminya membawa isterinya ke Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa orang yang menikah tanpa sepengetahuan isteri pertamanya karena isterinya meninggalkannya maka perkawinan tersebut sah saja;
- Bahwa kalau isteri pertamanya keberatan suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya maka seorang isteri bisa menggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa kalau ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mau menikah lagi maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus melengkapi berkas adminstari berupa persetujuan dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bekerja, dan isteri pertamanya juga memberi persetujuan, kemudian ada dispensasi dari Pengadilan Agama, maka KUA akan memberikan pelayanan perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri pertama Terdakwa adalah Saksi 1 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1 sampai sekarang masih suami istri;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi 1 tidak ada mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain secara siri/agama Islam dengan SK;
- Bahwa perkawinan siri tersebut dilakukan yang pertama seingat Terdakwa pada tanggal 20 September 2020 dan selang 2 (dua) bulan yaitu bulan November 2020 Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada SK, kemudian Terdakwa dan SK menikah secara siri lagi untuk yang kedua pada bulan Januari 2021;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan SK pada saat perkawinan siri yang pertama adalah Jumran dan disaksikan oleh Timbul dan Ibas, sedangkan untuk yang kedua kali dinikahkan oleh Supianor dan disaksikan oleh Tejo Purwanto dan Suri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan SK, tidak ada persetujuan dari Saksi 1;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi SK, status SK tidak memiliki suami atau janda;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi SK, Terdakwa pernah cekcok dengan Saksi 1 dan saat bertengkar itu Terdakwa dengan emosi menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa akan menikah lagi, kemudian Saksi 1 menjawab dengan emosi juga *"itu terserah kamu"*, lalu Terdakwa jawab *"ya, nanti saya nikahi"*, kemudian Saksi 1 pergi ke Palangka Raya dan Saksi 1 pernah berkata kepada Terdakwa lewat telepon *"kita buktikan siapa dulu yang mau menikah"*;
- Bahwa Saksi 1 meninggalkan rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SK kadang-kadang saja datang ke rumah Terdakwa karena SK juga masih mengurus anak dan ibu kandungnya yang kehilangan penglihatan yang tinggal di rumah SK dan SK datang ke rumah Terdakwa untuk mencuci baju Terdakwa dan memasak buat Terdakwa dan SK kadang-kadang saja menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama menikah dengan SK, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan SK;
- Bahwa pada malam hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, sebenarnya tidak ada penggerebekan di rumah Terdakwa, awalnya Saksi 1 dan anak Terdakwa datang menghadap Ketua RW dan Ketua RT meminta tolong untuk menyelesaikan masalah, lalu Ketua RW berkata kenapa tidak besok saja malam-malam menyelesaikan masalah, dan malam itu intinya Ketua RT dan Ketua RW tidak bertemu dan di samping itu Ketua RT dan Ketua RW juga tidak tahu apa-apa, setelah itu lalu Terdakwa dan SK yang saat itu ada di rumah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kapuas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SK melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Bataguh;
- Bahwa Terdakwa memahami aturan perkawinan seorang Pegawai Negeri Sipil yang jika mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi adalah karena istri pertama Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa, dan sewaktu Terdakwa mengalami kecelakaan, Saksi 1 tidak mau pulang dari Palangka Raya dan tidak mau mengurus Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mau menggugat cerai Saksi 1 secara Negara, namun semua surat nikah dibawa oleh Saksi 1;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi 1 pindah ke agama Islam setelah anak Terdakwa dan Saksi 1 berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Saksi 1 pindah ke agama Islam, surat nikah Terdakwa dengan Saksi 1 tidak ada diperbaharui dan masih memakai surat nikah yang lama;
- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan SK, Terdakwa belum bercerai dengan Saksi 1;
- Bahwa pada saat perkawinan siri yang pertama, Terdakwa sudah mengatakan kepada SK bahwa istri Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa saat Terdakwa menikah siri dengan SK untuk yang pertama kali, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 1;
- Bahwa saat Terdakwa menikah siri dengan SK untuk yang kedua kali juga Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi 1 lewat telepon bahwa Terdakwa mau menikah lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan, warna biru hitam bertuliskan merek ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping;
3. 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak;
4. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti, Nomor 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 5 Mei 1995;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Fery Aris Harjanto, tanggal 22 November 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 474.2/020/Cs-Lps/1995 tanggal 5 Mei 1995 antara Fery Aris Harjanto dan Cesilia Sri Wijianti;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak yang sekarang telah dewasa dan bekerja di Palangka Raya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi 1 berpindah agama Islam mengikuti Terdakwa;
- Bahwa kehidupan perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1 beberapa tahun terakhir sering terjadi percekocokan atau pertengkaran, sehingga sejak tahun 2020 Saksi 1 tidak tinggal dengan Terdakwa lagi di rumahnya yang beralamat di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan tinggal bersama anaknya di Palangka Raya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 di rumah penghulu bernama Ahmad Rafi'l Alias Guru Jumbran yang merupakan tokoh agama Islam, Terdakwa melangsungkan perkawinan secara siri dengan SK di rumah penghulu tersebut dengan dihadiri oleh Saksi 2 sebagai saksi nikah dari pihak SK dan Timbul sebagai saksi dari Terdakwa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali SK adalah adik kandungnya;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2020, Saksi 1 mengetahui perkawinan siri antara Terdakwa dan SK tersebut, kemudian melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Kapuas karena telah melakukan perselingkuhan, dan meminta Terdakwa untuk meninggalkan SK, lalu Terdakwa dan Saksi 1 membuat surat pernyataan tertanggal 22 November 2020 yang isinya bahwa Terdakwa akan menceraikan SK dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akhirnya pada November 2020 Terdakwa menceraikan SK dengan menjatuhkan talak, namun Terdakwa masih berhubungan dengan SK;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Terdakwa kembali melangsungkan perkawinan siri dengan SK di rumah SK yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan penghulu yang menikahkan adalah Saksi 3 dan saksi perkawinan adalah Tejo

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto dan Suri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali SK adalah adik kandungnya;

- Bahwa selama perkawinan siri tersebut, Terdakwa dan SK sering kali tinggal bersama di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi 1 bersama anaknya, Ketua RT yang bernama Sudirin, Linmas yang bernama Sudiran dan Ketua RW yang bernama Sukoco mendatangi rumahnya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa dan SK yang sedang tidur, kemudian Terdakwa dan SK dibawa ke Kantor Polres Kapuas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan SK melangsungkan perkawinan siri baik yang pertama maupun yang kedua, Terdakwa dan Saksi 1 belum melangsungkan perceraian dan masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Bataguh, dan Terdakwa juga memahami aturan perkawinan seorang Pegawai Negeri Sipil yang jika mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, di mana konsekuensi pada bentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **FERY ARIS HARJANTO Bin SURONO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud dari mengadakan perkawinan adalah perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui tata cara atau prosedur yang diatur dalam baik ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan dapat disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perkawinan jika berdua saja didalam sebuah ruangan atau tempat tertutup tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 di rumah penghulu bernama Ahmad Rafi'l Alias Guru Jumbran yang merupakan tokoh agama Islam, Terdakwa melangsungkan perkawinan secara siri dengan SK di rumah penghulu tersebut dengan dihadiri oleh Saksi 2 sebagai saksi nikah dari pihak SK dan Timbul sebagai saksi dari Terdakwa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali SK adalah adik kandungnya;
- Bahwa akhirnya pada November 2020 Terdakwa menceraikan SK dengan menjatuhkan talak, namun Terdakwa masih berhubungan dengan SK;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Terdakwa kembali melangsungkan perkawinan siri dengan SK di rumah SK yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan penghulu yang menikahkan adalah Saksi 3 dan saksi perkawinan adalah Tejo Purwanto dan Suri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali SK adalah adik kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan secara siri atau secara agama Islam dengan SK sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 20 September 2020 di rumah penghulu bernama Ahmad Rafi'l

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Guru Jumbran yang merupakan tokoh agama Islam dengan dihadiri oleh Saksi 2 sebagai saksi nikah dari pihak SK dan Timbul sebagai saksi dari Terdakwa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, pada November 2020 Terdakwa sempat menceraikan SK. Kemudian, pada bulan Januari 2021, Terdakwa kembali melangsungkan perkawinan siri dengan SK, dengan penghulu yang menikahkan adalah Saksi 3 dan saksi perkawinan adalah Tejo Purwanto dan Suri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, ternyata syarat-syarat sahnya perkawinan/perkawinan secara agama Islam yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, Adanya wali nikah dari pihak perempuan, adanya ijab kabul dan adanya 2 (dua) orang Saksi yang harus menyaksikan secara langsung pada saat ijab kabul perkawinan tersebut telah terpenuhi oleh perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan SK, sehingga perkawinan siri tersebut adalah sah dalam agama Islam sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 474.2/020/Cs-Lps/1995 tanggal 5 Mei 1995 antara Fery Aris Harjanto dan Cesilia Sri Wijianti;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan SK melangsungkan perkawinan siri baik yang pertama maupun yang kedua, Terdakwa dan Saksi 1 belum melangsungkan perceraian dan masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Bataguh, dan Terdakwa juga memahami aturan perkawinan seorang Pegawai Negeri Sipil yang jika mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi 1 bersama anaknya, Ketua RT yang bernama Sudirin, Linmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sudiran dan Ketua RW yang bernama Sukoco mendatangi rumahnya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa dan SK yang sedang tidur, kemudian Terdakwa dan SK dibawa ke Kantor Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa tentang persoalan perkawinan, cerai ataupun kawin lagi bagi penduduk Warga Negara Indonesia telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"* dan salah satu syarat untuk dapat kawin lagi adalah adanya persetujuan dari istri/istrinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perceraian di atur didalam Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sewaktu melakukan perkawinan siri dengan SK pada tanggal 20 September 2020 dan yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021, Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi 1 yang mana perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 tersebut telah berlangsung sejak tahun 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 474.2/020/Cs-Lps/1995 tanggal 5 Mei 1995 antara Fery Aris Harjanto dan Cesilia Sri Wijianti, sedangkan mereka belum bercerai sampai dengan saat ini sehingga perbuatan Terdakwa dan SK tersebut adalah bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga senyatanya ada perkawinan sah yang masih berlangsung sebelum perkawinan siri Terdakwa dan SK dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa seseorang yang telah mempunyai isteri boleh beristeri lagi/melakukan poligami asalkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia bisa berlaku adil, dan orang tersebut harus mempunyai alasan untuk beristeri lagi/berpoligami, namun didalam Undang-Undang perkawinan orang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri pertama kemudian bisa mendapatkan dispensasi persetujuan dari Kantor Urusan Agama untuk berpoligami, dan apabila isteri pertama tidak memberi ijin kepada suami untuk berpoligami maka secara legalitas atau nikah yang dilaksanakan secara agama tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun perkawinan tersebut sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat secara Undang-undang administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata perkawinan siri antara Terdakwa dengan SK dilakukan tanpa mendapatkan ijin atau seijin dari Saksi 1 sampai pada akhirnya Saksi 1 melaporkan Terdakwa dan SK ke pihak kepolisian, sehingga hal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 adalah melanggar pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bunyi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 adalah *"Bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin dari isteri untuk melaksanakan perkawinan lagi maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa ada perkawinan yang masih berlangsung dan menjadi penghalang yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan Terdakwa memohon untuk dijatuhi hukuman sering-lingannya berupa pidana percobaan dengan alasan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan SK karena kondisi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 yang tidak baik, sering cekcok dan Saksi 1 telah meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2020 untuk tinggal di Palangka Raya bersama dengan anak mereka. Selain itu, Terdakwa menikah lagi tanpa izin dari Saksi 1 selaku istri sah karena posisi Terdakwa yang tidak menguntungkan baik dari faktor komunikasi, mental dan ekonomi dan perkawinan Terdakwa dengan SK dilakukan untuk menghindari perzinahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yaitu sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak beritikad baik dan tidak melaksanakan surat pernyataan yang telah dibuatnya sendiri malah mengulangi perbuatannya dengan menikahi SK untuk kedua kalinya. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan putusan pidana bersyarat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dari awal Terdakwa telah lepas tanggung jawab sebagai suami Saksi 1;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan tanggapan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali pokok-pokok dalam pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perkawinan secara siri atau secara agama Islam dengan SK padahal Terdakwa mengetahui perkawinan yang telah ada dengan Saksi 1 adalah penghalang yang sah. Sedangkan, alasan Terdakwa sebagaimana diungkapkan di atas tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang telah Majelis Hakim nyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hukum agama, perkawinan antara Terdakwa dengan SK adalah sah, namun demikian hukum Negara yang berlaku di Indonesia tidak dapat dikesampingkan begitu saja, terlebih lagi ada kepentingan-kepentingan dan hak-hak orang lain yang telah dilanggar dalam peristiwa perkawinan siri antara Terdakwa dan SK ini, sehingga menempatkan pihak tersebut dalam posisi yang dirugikan dalam hal ini adalah Saksi 1 dan perkawinannya yang sah. Hukum Negara ini hadir untuk memberikan batasan-batasan agar terciptanya keteraturan dan menghilangkan perbuatan yang semena-mena. Khususnya, dalam perkara *a quo* dimaksudkan agar seseorang mampu mengambil sudut pandang lain dari pernyataan sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan yaitu bukan hanya sah secara agama masing-masing, melainkan juga tidak melanggar hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pembelaan dari Terdakwa tersebut tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan, warna biru hitam bertuliskan merek ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping;
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak;
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti, Nomor 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 5 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Fery Aris Harjanto, tanggal 22 November 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara a.n SK, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n SK;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan yaitu antara lain bahwa pemidanaan adalah bertujuan untuk melakukan pembinaan atau bersifat mendidik bagi pelaku kejahatan, maka berdasarkan hasil dan pengamatan selama persidangan ini bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa memperlihatkan penyesalan dan perasaan bersalah, sehingga Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang dinilai akan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti perasaan Saksi 1 (korban);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan, warna biru hitam bertuliskan merek ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping;
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak;
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti, Nomor 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 5 Mei 1995;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Fery Aris Harjanto, tanggal 22 November 2020;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. SK;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wuri Mulyandari, S,H dan Syarli Kurnia Putri, S,H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)